



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG STUDY KELAYAKAN PEMEKARAN KABUPATEN APAU KAYAN**

**Nomor : 8/PKS/HK/X/2015
Nomor : 1008 A/UN17.2/KS/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. Hendris Damus, M.Si** : Plt. Sekda Kabupaten Malinau, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
- II. Drs. H. Muhammad Noor, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya bersama-sama di sebut “ para pihak “) terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Malinau yang pembentukannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Malinau.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau / Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal :

- a. Melaksanakan pekerjaan study kelayakan Pemekaran Kabupaten Apau Kayan sebagai wilayah Perbatasan Negara melingkupi Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.
- b. Output Kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa Dokumen Kajian Pemekaran Kabupaten Apau Kayan
- c. PIHAK KEDUA melakukan Ekspose hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan, terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan – kesepakatan berikutnya dari kedua belah pihak.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan persetujuan para pihak yang dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak bermufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap yang bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku sebagai bukti yang sah pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
PLT. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HENDRIS DAMUS, M.Si
19590106 198603 1 015

PIHAK KEDUA
DEKAN FISIP UNIVERSITAS
MULAWARMAN,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. Si
Nip.19600817 198601 1 001